

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM PERAN TAREKAT NAQSYABANDIYAH

### PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

#### A. Peran

“peranan” berasal dari kata “peran” dengan akhiran “an” yang berarti: cara, perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan.<sup>31</sup> Dalam kamus:

Pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan mahyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan *role expectation*. Harapan mengenai pesan seseorang dalam posisinya, dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.<sup>32</sup>

Kata “Peranan” sendiri mengandung arti : Suatu hal yang menjadi pokok atau yang berpengaruh dalam terjadinya peristiwa, merupakan aspek yang

<sup>31</sup> WJS. Poewardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1989), h. 735

<sup>32</sup> Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 459

dinamis dari kedudukan atau status, di mana ketika seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya, maka dia sebenarnya telah menjalankan suatu peranan.<sup>33</sup> Menurut Levinson sebagaimana dikutip

Oleh Soejono Soekarto dijelaskan sebagai berikut:

Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>34</sup>

## B. Tarekat

### 1. Pengertian Tarekat

Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawak oleh Rasulullah dan yang dicontohkan beliau serta dikerjakan oleh para Shahabatnya, Tabi'it Tabi'in dan terus turun temurun sampai kepada Guru-guru, Ulama-ulama secara bersambung dan berantai hingga pada masa kita ini.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2002), cet. ke-2., h. 237.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 238

<sup>35</sup> Imron Abu Amar, *Sekitar Masalah Tarekat Naqsyabandiyah*, (Menara Kudus, 1980), cet. ke-1., h. 11

Ditinjau secara terminologi, kata tarekat ditemukan dalam berbagai definisi. Di antaranya, menurut Abu Bakar Aceh, tarekat adalah petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang di tentukan dan di contohkan oleh rasul, dikerjakan oleh sahabat dan tabiin, turun-temurun sampai kepada guru-guru, sambung-menyambung dan rantai-berantai. Atau suatu cara mengajar dan mendidik, yang akhirnya meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang mengikat penganut-penganut sufi, untuk memudahkan menerima ajaran dan latihan-latihan dari para pemimpin dalam suatu ikatan.<sup>36</sup>

Tarekat berarti jalan raya (road) atau jalan kecil (gang, path). Menurut Syaikh Muhamad Amin al-Kurdi tarekat ialah cara mengamalkan syariat menghayati inti syariat itu dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa melalaikan pelaksanaan dan inti serta tujuan syariat.<sup>37</sup> Tarekat adalah khazanah kerohanian (esoterisme), dalam Islam dan sebagai salah satu pusaka keagamaan yang terpenting. Karena dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran kaum muslimin serta memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembinaan mental beragama masyarakat.<sup>38</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa tasawuf itu secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat mungkin, melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Ris'an Rusli, *Tasawuf dan Tarekat, Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1., h. 184-185

<sup>37</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Menyucikan Hati Dengan Cahaya Ilahi, Terjemahan Kuswaidi Noer*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003), h. 143

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 144

penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Usaha mendekatkan diri ini biasanya dilakukan dibawah bimbingan seorang guru atau syekh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan tarekat adalah cara dan jalan yang ditempuh seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Gambaran ini menunjukkan bahwa tarekat adalah tasawuf yang telah berkembang dengan beberapa variasi tertentu, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan seseorang guru kepada muridnya.

Tarekat dapat dikatakan sebagai jalan menuju Tuhan. Dengan menekuni tarekat merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta secara lebih sempurna, Artinya dengan bertarekat seseorang akan melakukan ajaran-ajaran (syari'at Islami dengan lebih sempurna serta ajaran Allah dan Rasulnya). Hal ini sejalan dengan makna tarekat yang berkembang dikalangan para ahli tarekat yaitu : “Jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diceritakan beliau dan para sahabatnya. Serta para tabi'in, ulama, kyai-kyai secara bersambung hingga pada masa sekarang ini.”<sup>39</sup>

Seperti minsalnya dalam al-Qur'an hanya mewajibkan “*shalat*” tetapi tidak ada ayat yang memberikan perincian tentang *shalat dhuhur* 4 rakaat, *shalat asar* 4 rakaat, *shalat magrib* 3 rakaat, *shalat isya* 4 rakaat, dan *shalat*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>39</sup> Musthafa Zahri, *Butir-butir Mutiara Berita Pikiran Ilmiah Memahami Tauhid dan Tarekat Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2003), cet. ke-2., h. 56



*shubuh* 2 rakaat, demikian pula tentang 13 rukun shalat dari takbiratul Ihram, Fatihah, ruku', sujud dan seterusnya., kalau bukan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan dari Nabi Muhammad oleh sahabat-sahabat Nabi SAW kemudian ditiru pula oleh Tabiin turun temurun sampai masa seterusnya.<sup>40</sup>

Bukan al-Qura'an itu tidak lengkap atau Sunah Rasul dan Ilmu Fikih tidak sempurna, tetapi masih ada penjelasan yang lebih teratur agar pelaksanaan peraturan-peraturan Tuhan dan Nabi itu dapat dilakukan menurut semestinya, tidak menurut penangkapan otak orang yang hanya membacanya saja dan melakukan sesuka hatinya.

Demikian dalam ilmu tasawuf menerangkan, Bahwa sunah Nabi itu, harus dilakukan dengan Tarekat. Bahwa tidak cukup hanya dari keterangan Hadis Nabi saja, jikalau tidak ada yang melihat pekerjaan dan cara Nabi melaksanakannya, yang melihat itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang menceritakannya kembali kepada murid-murinya yaitu Tabiin yang menceritakan pula kepada pengikut-pengikutnya sampai dibukukannya Hadist-hadist dan tersusunnya kita-kitab Fiqih oleh ahli-ahli Hadist seperti Ahmad, Bukhari, Muslim, Abi Dawud dan lain-lain. Begitu pula Ahli-ahli Fiqh, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan lain-lain. Memang Qura'an menjadi sumber pokok, memang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah/Hadist merupakan penjelasan yang penting, tetapi urat nadi pada pelaksanaan ajaran-ajaran itu ialah Tasawuf.<sup>41</sup>

Peran tasawuf dan tarekat yang lebih menonjol adalah di bidang politik. Menurut Sartono Kartodirjo, tarekat pada abad ke-19 M., menunjukkan peranan penting, berkembang menjadi golongan kebangkitan paling dominan. Walaupun pada mulanya tarekat merupakan gerakan kebangkitan agama, tarekat beransur menjadi kekuatan politik keagamaan, bahkan menjadi alat paling efektif untuk mrngorganisasikan gerakan keagamaan dan doktrinisasi cita-cita kebangkitan kembali.<sup>42</sup>

Tasawuf dan tarekat mempunyai pengaruh besar dalam berbagai kehidupan : sosial, keluarga, budaya dan pendidikan yang banyak tergambar dalam dinamika dunia pesantren (pondok).<sup>43</sup>

## 2. Pengertian Naqsyabandiyah

Naqsyabandiyah menurut Syeikh Najmuddin Amin al-kurdi dalam kitabnya “*Tanwirul Qulub*”, berasal dari dua buah kata bahasa Arab “*naqsy*” dan “*band*”. “*naqsy*” artinya ukiran atau gambar yang di cap pada sebatang lilin atau benda lainnya. Dan “*band*” artinya “bendera besar”. Jadi

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>42</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1994), cet. ke-1., h. 211-225.

<sup>43</sup> Tim Penyusun Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 677

“*Naqsyabandi*” artinya “ukiran atau gambaran yang tertempel disuatu benda, melekat, tiada terpisah lagi, tertera pada bendera besar”.<sup>44</sup>

Dinamakan dengan “Tarekat Naqsyabandiyah”, karena syeh muhammad Bahauddin pendiri tarekat ini senantiasa berzikir mengingat Allah berkepanjangan, sehingga lafaz jalalah “Allah” itu terukir dan melekat di dalam kalbunya.

Dasar-dasar Tarekat Naqsyabandiyah agar dapat tujuan sebagaimana tertulis di atas, dijelaskan oleh Tuan Syekh sendiri sebagai berikut:

1. Tinggi cita-cita. Barang siapa yang tinggi cita-citanya maka menjadi tinggilah martabatnya.
2. Memelihara kehormatan. Barang siapa yang memelihara kehormatan Allah, Allah akan memelihara kehormatannya.
3. Memperbaiki khidmat. Barang siapa yang memperbaiki khidmat ia ia wajib memperoleh rahmat.
4. Melaksanakan cita-cita. Barang siapa berusaha mencapai cita-citanya, ia akan selalu memperoleh hidayah-Nya.
5. Membesarkan nikmat. Barang siapa membesarkan nikmat Allah, berarti ia bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah SWT. Maka ia akan mendapat tambahan nikmat sebagai yang dijanjikan Allah.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ahmad Faud Said, *op. cit.*, h. 78

<sup>45</sup> Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), cet. ke-1.,

Menurut penyelidikan para ulama ahli tarekat yang muk'tabah, sebenarnya dasar hukum tarekat dapat dilihat dari segi-segi yang antara lain adalah sebagai berikut :

*Pertama*, segi Existensi amalan tarekat yang bertujuan hendak mencapai pelaksanaan syari'at secara tertib dan teratur serta teguh di atas norma-norma yang semestinya dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S. al-Jin :16) :

وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak).<sup>46</sup>

Ayat ini oleh para ulama ahli tarekat dijadikan pegangan hukum dasar melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan. Meskipun masih ada sebagian orang yang menentang dijadikan ayat itu sebagai dasar hukum Tarekat.

Menurut tinjauan ulama tarekat ayat di atas secara formal (bunyi lafadlnya) maupun matrial (isi yang tersirat didalamnya) adalah jelas merupakan tempat sumber hukum diijinkan melaksanakan amalan-amalan tarekat. Karena dengan mengamalkan tarekat akan dapat di peroleh tujuan

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 573

melaksanakan syariat Islam yang sebenar-benarnya sesuai yang mesti dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>47</sup>

*Kedua*, dari segi materi pokok amalan tarekat yang berupa wirid dzikrullah, baik yang dilakukan Mulazamah yakni secara terus menerus, ataupun yang dilakukan secara Mukhalafah maksunya terus menerus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat membawa akibat lupa kepada Allah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يَتَّيِبُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”<sup>48</sup>

Melihat bunyi ayat ini, maka jelas bahwa Allah telah memerintahkan kepada sekalian orang yang beriman untuk tetap senantiasa berzikir dan bertasbih dengan menyebut nama Allah baik dilakukan pada waktu pagi atau petang, siang atau malam.<sup>49</sup>

Selanjutnya Amin al-Kurdi menerangkan pula bahwa beliau pernah mendengar keterangan dari beberapa khalifah Naqsyabandiyah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. Telah meletakkan telapak tangannya ke

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 423

<sup>49</sup> Imron Abu Amar, *Sekitar Masalah Tarekat Naqsyabandiyah*, (Kudus : Menara, 1980), cet.

jantung hati Syeh Bahauddin ketika beliau sedang Muraqabah, sehingga berbekas, terukir didalam hatinya.

Peristiwa ini terjadi tentu saja secara rohaniah, sebab masa hidup keduanya berbeda. Rasulullah SAW hidup pada abad ke 6 dan 7 Masehi, sedangkan Syeh Bahauddin hidup pada abad ke 14 Masehi. Jadi tidak mungkin keduanya bertemu, kecuali secara rohaniah.

Ada pula yang mengatakan bahwa “Naqsyabandi” itu adalah nama sebuah tempat di Turkistan, Uni Sovyet, tempat kelahiran syeh Muhammad Bahauddin (1314-1388 M).

Syeh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi Naqsyabandi, termasuk salah seorang diantaranya. Beliau mengajarkan agama dan mengembangkan tarekat naqsyabandiyah itu sejak kurang lebih 140 tahun yang lalu, sesudah belajar di Mekah selama 6 tahun, bersuluk di jabal abi kubis dan memperoleh ijazah dari gurunya Syeh Sualaiman Zuhdi. Khalifah dan murid-murid beliau tersebar di beberapa daerah dalam negeri, dan tersebar juga disingapura, Malaysia dan Thailand. Khalifah-khalifah beliau yang melanjutkan usahanya dalam pengembangan tarekat itu kini, masih terdapat di sekitar Batu Pahat, johor, Malaka, Pulau Pinang, Ipoh dan Kelatan. Sedangkan di Indonesia murid-murid beliau tersebar di provinsi sumatra utara, Aceh, riau, sumatra selatan dan sulawesi.

Silsilah tarekat itu menurut Amin al-Kurdi dalam kitabnya “*Tanwirul Qulub*” adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nabi Muhammad saw
2. Abu Bakar Shiddiq
3. Salman al-farisi
4. Qasim bin Muhammad
5. Imam Ja'far as-Shadiq
6. Abu Yazid al-Busthami (nama lengkapnya Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Adam bin Sarosyan al-Bustamil)
7. Abu hasan Ali bin Ja'far al-Kharqani
8. Abu ali al-Fadhal bin Muhammad al-Thusi al-farmadi
9. Abu Ya'kub al-Hamdani bin Aiyub bin Yusuf bin Husin
10. Abdul Khaliq al-Fajduani bin al-Imam Abdul Jamil
11. Arif al-Riyukuri
12. Mahmud al-Anjiru al-Faghnawi
13. Ali al-Anjiru al-Faghnawi
14. Muhammad Babussamasi
15. Amir Kulal bin Sayid Hamzah
16. Bahaunuddin Naqsyabandi, (nama lengkapnya Bahaunuddin Muhammad bin Muhammad al-Syarif al-Husaini al-Uwasi al-Bukhari).<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Ahmad Faud Said, *Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam* (pustaka Babusalam, 1927), cet. ke-1., h. 106

Kemudian silsilah tersebut berkelanjutan sampai kepada Syekh Abd.Wahab Rokan al-Khalidi Naqsyabandi. Sesuai dengan ijazah yang diperoleh beliau, maka silsilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Bahauddin Naqsyabandi
2. Muahammad Bukhari
3. Ya'kub Yarkhi Hishari
4. Abdullah Samarkandi (Ubaidullah)
5. Muhammad zahid
6. Muhammad darwis
7. Khawajiki
8. Muhammad Baqi
9. Ahmad Faruqi
10. Muhammad Mas'shum
11. Abdullah Hindi
12. Dhiyaul Haq
13. Ismail Jawi Minangkabau
14. Abdullah Affandi
15. Syekh Sulaiman
16. Sualaiman Zuhdi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Abdullah Wahab Jawirokan Al-Khalidi Naqsyabandi.<sup>51</sup>

Itulah penulis ketahui tentang silsilah tarekat dari zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. tarekat Naqsyabandiyah sampai saat ini masih ada, quru besar tarekat ini yaitu bertempay di Sumatra Utara Babusalam.<sup>52</sup>

### 3. Kedudukan dan Fungsi Mursyid

Dengan demikian, makna mursid adalah “(orang) yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus.” Dalam al-Quran kata *mursyid* ditemukan dalam QS. al-Kahfi ayat 17 :

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾

Artinya: “Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang mendapat petunjuk; dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.”<sup>53</sup>

Sebutan mursyid dalam ayat diatas terkait dengan konteks hidayah (petunjuk) yang diposisikan dengan dhalalah (kesesatan), dan ditampilkan untuk menjelaskan sifat seorang wali yang oleh tuhan dijadikan sebagai

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 107

<sup>52</sup> Ahmad Faud Said, *op. cit.*, h. 105-107

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 295

khalifah-nya di muka bumi untuk memberikan petunjuk bimbingan.<sup>54</sup> Semua makna ini berserikat dan secara simultan menjelaskan makna wili dalam ayat diatas, yaitu “orang yang mencintai dan dicintai Allah sehingga layak menjadi pemimpin spritual yang harus diikuti.”

Dengan demikian, mursyid dalam literatur tasawuf dan tarekat, berarti pembimbing kerohanian dan spritual bagi orang-orang yang menempuh perjalanan tarekat (suluk) agar senantiasa mendekati diri kepada Allah SWT., sehingga perjalan tarekat (suluk) benar-benar sampai kepada yang dituju (wushul), yaitu Allah SWT.<sup>55</sup> Eksistensi mursyid dalam tarekat biasanya memiliki beberapa tingkatan, mulai dari mursyid utama (mursyid al-kamil) sampai kepada Mursyid Pembantu/ Pengganti (Khalifah), yang memiliki kewenangan terbatas dibandingkan kewenangan yang melekat pada mursyid utama.<sup>56</sup>

Menurut imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Amin Syukur, dijelaskan bahwa seorang yang layak menjadi mursyid itu mempunyai otoritas, yaitu secara spiritual telah mendapatkan mandat dari mursyid di atasnya, dan telah teruji secara praktek dalam kehidupan sehari-hari, agar

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 411.

<sup>55</sup> Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat: Kajian Historis Tentang Mistik*, (Solo: Ramadhani, 1996), h. 80

<sup>56</sup> Amin Syukur, *Tasawuf Konstektual: Solusi Problem Manusia Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke-1., h. 50

tidak tergelincir dari praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam agama.<sup>57</sup> Oleh karena itu jabatan seorang mursyid ini tidak dapat dipangku oleh sembarangan orang, meskipun ia mempunyai lengkap pengetahuannya tentang sesuatu tarekat, tetapi yang terpenting, ia harus mempunyai kebersihan rohani dan kehidupan batin yang murni, tidaklah boleh dari seorang yang jahil, yang hanya ingin menduduki tempat itu karena dorongan nafsunya belaka. Hal ini karena seorang mursyid merupakan penghubung, channel dan pembawa wasilah antara murid-muridnya dan Tuhannya.<sup>58</sup>

### C. Tarekat Naqsyabandiyah

#### 1. Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah

Tarekat Naqsyabandiyah berkembang subuh di kawasan AsiaTengah, Turkistan, Kazan, Turki, Cina dan Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh Syaikh Yusuf Makassary pada abad ke-16, kemudian berkembang luas di Indonesia dinisbahkan pada nama pendirinya, yaitu: (1) Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang bersumber dari Syeikh Ismail al-Khalidi Simabur Batusangkar, dan Syaikh Ismail Simabur Cangkiang Agam, ia langsung mengambil silsilah ke Mekkah yaitu dari Syaikh Abd Allah. (2) Terekat Naqsyabandiyah Muzhariyah, yang dinisbahkan kepada Syeikh Muhammad Shalih al-Zawawi, dan (3) Tarekat Naqsyabandiyah Qadiriayah,

<sup>57</sup> Amin Syukur, *op.cit.*, h. 50

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 50-51

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama ini dikaitkan dengan nama “wali” Abd al-Qadir al-Jailaniy. Dari tiga corak Naqsyabandiyah yang ada berkembang di Nusantara, hanya dua corak yaitu: (1) Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah, dan (2) Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyyah.<sup>59</sup>

## 2. Ajaran dan Azas Tarekat Naqsyabandiyah

Ajaran dan Azas Tarekat Naqsyabandiyah pada umumnya mengacu kepada empat aspek pokok yaitu; syari’at. Tarekat, hakikat dan ma’rifat. Ajaran dasar tarekat Naqsyabandiyah ini terdapat dalam 8 (delapan) prinsip utamanya dan 3 (tiga) tambahan, jadi dikenal dengan 11 (sebelas) asas pokok dari Naqsyabandiyah. Antara satu silsilah dengan silsilah lainnya terdapat perbedaan *kaifiyah* (tata caranya) sesuai dengan pengalaman masing-masing guru mereka.<sup>60</sup> Ajaran-ajaran pokok tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyyah, adalah :

- a. Berpegang teguh terhadap paham Ahlus sunnah wa
- b. Mengamalkan sesuatu yang halal tetapi tidak sepenuhnya, seperti makan minum tidak terlalu kenyang, mengurangi tidur supaya dapat berzikir dengan baik.
- c. Berhati-hati terhadap masalah subhat.
- d. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT

<sup>59</sup> Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2008),

h.100

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 101

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menghadapkan diri kepada Allah secara terus menerus.
- f. Berpaling (tidak tergiur) terhadap kemewahan harta dunia
- g. Merasa sepi sendirian dalam suasana ramai dan hati selalu hadir kepada Allah
- h. Berpakaian yang rapi.
- i. Dzikir khafi (samar tidak bersuara)
- j. Menjaga keluar masuknya nafas jangan sampai lupa mengingat Allah SWT
- k. Berakhlak yang luhur seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.<sup>61</sup>

#### D. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah berarti tenang, atau lawan kata dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gelolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.

Kata sakinah dalam bahasa arab mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia, sakinah diartikan tempat yang aman dan damai.

Istilah “keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata

<sup>61</sup> Sri Mulyati, *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), cet. ke-1., h. 110-105

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, dan sejahtera lahir dan batin.<sup>62</sup>

Dalam kosakata al-Qur'an, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al- asfahaniy kata "sakinah" bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati.<sup>63</sup> Firman Allah SWT QS.al-A'raf (7) : 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur."<sup>64</sup>

Ayat diatas menyiarkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan. Kebahagiaan dalam berumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya. Pada ayat lain dijelaskan bahwa ketenangan tersebut Allah menugrahkan rasa kasih sayang diantara suami istri.

<sup>62</sup> Samsul anuar, *Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum uin suska riau, 2013), cet. ke-1., h.39

<sup>63</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Kementrian Agama RI : 2011), h.64

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 175

Keluarga sakinah perlu direncanakan mulai dari masa pra nikah, masa nikah, bahkan pasca nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa pra nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa calon mempelai sama-sama rela untuk menjadi suami istri dan sama-sama telah dewasa secara fisik, mental, maupun social untuk bersama mengemban kewajiban dalam keluarga.<sup>65</sup>

Supaya terwujud keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah (tentram, saling cinta dan kasih sayang) maka perlu ditempuh upaya sebagai berikut :

- a. Memilih pasangan hidup yang shalih/Shalihah
- b. Menikah dan berkeluarga diniatkan untuk beribadah
- c. Melaksanakan setiap tugas dalam keluarga dengan ikhlas
- d. Memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal
- e. Mendidik serta membina keluarga dengan cara Islami.<sup>66</sup>

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam diantaranya sebagai berikut :

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Modul Keluarga Sakinah Berperspekif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta : 2012), h. 12

<sup>66</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Rosdakarya : 2008), cet. ke-1., h. 43-44

- f. Kemuliaan keturunan, berketurunan adalah hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksud adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.
- g. Menjaga diri dari setan, disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih dan mengarahkan pada tempat yang benar.
- h. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup, tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.
- i. Menghibur jiwa dan menenagkannya dengan bersama-sama.
- j. Melaksanakan hak-hak keluarga
- k. Pemindahan kewarisan.<sup>67</sup>

Namun, semua itu tak semudah membalikkan telapak tangan, tidak sedikit bangunan rumah tangga yang tampak kokoh pun hancur dan bercerai berai menyisakan penyesalan dan keprihatinan bahkan terkadang berdampak pada terputusnya kekerabatan. Oleh karena itu, Islam menempatkan dalam syariat yang agung dengan kaidah dan beberapa aturan agar cita-cita keluarga bukan sekedar doa diawal terbentuknya sebuah keluarga.

Indikator-indikator untuk menempuh keluarga sakinah banyak jalan yang harus ditempuh, diantaranya adalah :

<sup>67</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah : 2012), cet. ke-2., h. 24-36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memilih calon istri yang baik, karena istri yang baik akan menghasilkan kebaikan dalam keluarga dan akan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam keluarga. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW :

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل : تتكح المرأة لأربع : لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فظفر بذات الدين تربت يداك .

*Artinya: "Abu Hurairah meriwayatkan bahwa nab saw pernah bersabda, "perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, nikahilah perempuan karena agamanya agar kamu memperoleh keuntungan yang tidak terhingga. Kalau tidak, kamu akan sangat rugi (HR. Bukhari)"<sup>68</sup>*

2. Memilih calon suami yang baik, hendaklah seorang wali tidak mencari menantu orang yang tidak beragama, tidak berakhlak akan mempergauli istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.
3. Perkawinan yang baik, yaitu salah satu jembatan menuju rumah tangga yang baik, maksudnya perkawinan yang didasari agama yang baik sebagai pilihan masing-masing pihak.

Ini adalah salah satu hukumah perkawinan yang baik, sehingga membuatkan kedamaian dan ketentraman dalam hidupkeluarga. Seorang laki-laki merasa tentram hatinya istri yang baik dan berbudi, dan seorang istri juga merasa tentram dan damai hatinya karena memiliki suami yang baik dan berbudi mulia.

<sup>68</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press : 2008), cet. ke-1., h. 414

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pasangan yang ideal, masing-masing pasangan mengetahui hak dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam hidup berkeluarga sehingga membuahkan hasil kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga.<sup>69</sup>

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan rautmuka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan atau kebodohan. Akan tetapi sakinah terlihat pada kecerahan rautmuka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyanggah nama keluarga sakinah.

Menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau bisa juga disebut dengan keluarga sakinah. Ada beberapa indikator-indikator yang harus dilakukan keluarga sakinah menurut berbagai macam pendapat:

- a. Menurut H. Armadis
  1. Pra Nikah
    - 1) Kepala keluarga tidak memiliki kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang

<sup>69</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Surabaya : Terbit Terang), h. 12-28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ada anggota keluarga yang usianya lebih 10 (Sepuluh) tahun buta Shalat
  - 3) Ada anggota keluarga yang lebih usia 7 (Tujuh) tahun buta aksara al-Qur'an
  - 4) Kepala keluarga tidak mampu membayar zakat Fitrah
  - 5) Ada anggota keluarga usia lebih 10 (Sepuluh) tahun tidak puasa selama bulan Ramadhan
  - 6) Sering terjadi perselisihan dalam keluarga
  - 7) Tidak ada kitab suci al-Qur'an dan sajadah
2. Keluarga Sakinah
- 1) Telah memenuhi indikator keluarga Pra Sakinah
  - 2) Seluruh anggota keluarga lebih 7 (Tujuh) mampu membaca al-Qur'an dengan lancar.
  - 3) Seluruh anggota keluarga lebih 10 (Sepuluh) tahun telah mendirikan shalat fardhu tapi belum rutin setiap waktu
  - 4) Kepala keluarga telah mampu membayar Zakat Fitrah
  - 5) Seluruh anggota keluarga lebih 7 (Tujuh) tahun melaksanakan puasa tetapi ada tidak penuh sebelum tanpa alasan Rukhshah
  - 6) Kepala keluarga pernah berinfaq/ bersyadakah kepada orang lain atau kepentingan sarana agama
  - 7) Telah memiliki kitab Suci al-Qur'an dan Sajadah
  - 8) Tidak ada terjadi pertengkaran Suami – Istri

- 9) Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa
- 10) Ada anggota keluarga yang mendirikan shalat berjama'ah dirumah atau di Masjid / Mushalla
- 11) Secara tidak rutin ada pembacaan al-Qur'an di rumah
- 12) Ada anggota keluarga yang bisa baca al-Qur'an dengan tajwid yang baik
- 13) Pada bulan ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan shalat fardhu secara rutin setiap waktu
- 14) Tarawih berjama'ah di Masjid / Mushalla
- 15) Ada anggota keluarga yang aktif bertadarus al-Qur'an pada bulan Ramadhan
- 16) Suka memberi perbukaan puasa kepada tetangga
- 17) Setiap bulan mengeluarkan infaq dan shadaqah
- 18) Suami / istri belum rutin mengikuti majlis ta'lim di Masjid / Mushalla atau di tempat lainnya.
- 19) Tahu melaksanakan shalat fardhu kifayah
- 20) Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi
- 21) Seluruh anggota keluarga lebih 10 (Sepuluh) tahun pernah ikut Shalat berjama'ah di rumah atau di Masjid/Mushalla
- 22) Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan shalat sunnat minimal shalat Rawatib

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 23) Dirumah tersebut ada al-Qur'an dan terjemahan serta buku Agama /  
Pustaka mini
  - 24) Dirumah tersebut ada Khusus tempat Shalat
  - 25) Telah mampu membayar Zakat Mal
  - 26) Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan
  - 27) Rumah milik keluarga / tidak menyewa
  - 28) Suami / Istri aktif mengikuti wirid pengajian (majelis ta'lim)
  - 29) Sebagian anak pendidikan sarjana
  - 30) Menjadi orang tua asuh anak yatim
  - 31) Suami/ Istri aktif shalat dhuha dan tahajjud plus
  - 32) Suami / Istri telah menunaikan ibadah Haji
  - 33) Suami / Istri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan  
keagamaan
  - 34) Pendidikan anak-anaknya semuanya berhasil
  - 35) Semua anak-anak ta'at beribadah
- b. Menurut Saman dalam indikator keluarga sakinah yaitu :
- a. Hubungan suami istri tampak harmonis
  - b. Kelihatan rasa sayang orang tua kepada putera/puterinya
  - c. Pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan
  - d. Tampak tutur kata, sikap hormat dan kesopanan baik kepada orang tua  
keluarga maupun kepada tetangga
  - e. Semua anggota keluarga rajin ibadah dan mampu membaca al-Qur'an

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Semua anggota keluarga aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan yang meliputi :
  - 1) Majelis ta'lim dan dzikir
  - 2) Da'wah Islamiyah
  - 3) Jum'at bersih, gotong royong, siskambling, kegiatan RT/RW dan sebagainya.
- g. Khusus anggota rumah tangga putri gemar mengenakan busana muslim
- h. Kondisi umum rumah tangga dapat mencerminkan rasa aman damai dan dapat meminimalisasi masalah yang meliputi :
  - 1) Bangunan rumah memenuhi sehat jasmani dan rohani meskipun tidak lux secara fisik
  - 2) Tersedianya ruangan rumah yang meliputi :
    - a) Kamar tidur yang rapi dan bersih
    - b) Kamar makan
    - c) Kamar belajar / mangaji / tempat shalat
    - d) Kamar gudang
    - e) Dapur bersih dan rapi
    - f) Kamar mandi / WC / tempat wudlu
    - g) Ruang tamu selalu bersih dan tersaji rapi serta dihiasi dengan hiasan yang Islami yang mencerminkan keluarga Islami.
- i. Tersedianya sarana penunjang pendidikan, khususnya pendidikan agama seperti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kitab Suci al-Qur'an dan Al-Hadits
- 2) Buku-buku keagamaan (figh, Tauhid, dsb)
- 3) Buku-buku ilmu pengetahuan umum
- 4) Ada gambar peragaan shalat, wudlu, kaligrafi, dan doa sehari-hari yang mempunyai nilai mendidik
- j. Prasarana dan sarana kesehatan
  - 1) Adanya *septic tank* dan pembungan limbah
  - 2) Tersedianya bak sampah
  - 3) Tersedianya sapu dan sarana pembersih lain
  - 4) Adanya ventilasi udara, jendela, genteng kaca
  - 5) Tersedianya obat-obatan keluarga
  - 6) Jika terjadi sakit berupaya menyembuhkan secara Islami
- k. Sarana ibadah
  - 1) Adanya tikar / sajadah
  - 2) Rukuh, kopian, tasbih
- l. Lingkungan rumah
  - 1) Kondisi rumah terawat rapi, serasi dan terjaga kebersihannya
  - 2) Lingkungan diluar rumah tertata rapi dan bersih, asli dan produktif
- m. Pendidikan keluarga
  - 1) Rata-rata anggota keluarga berpendidikan, bagi anak serendah-rendahnya berpendidikan setingkat SLTP
  - 2) Kesadaran pendidikan dan belajar tinggi

- 3) Anggota rumah tangga berakhlak mulia dan menjauhi hal-hal yang aib menurut agama dan hukum masyarakat
- n. Ekonomi keluarga
- 1) Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal
  - 2) Kesadaran berkarya tinggi
  - 3) Ada upaya gemar menabung, suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan
- o. Hubungan antar anggota keluarga tampak harmonis, rukun, saling bantu membantu dan kasih sayang
- p. Hubungan dengan tetangga baik, suka silaturahmi, baik dalam suka maupun duka dan tidak sombong.<sup>70</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>70</sup> Ita Ariska, "Indikator Keluarga Sakinah" diakses pada 13 april 2017 <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/.html>.